P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

# PENGARUH PENYADAPAN TERHADAP PERKARA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

## Rahmat Madani, Datir Siregar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM rahmatmadani@gmail.com, datirsiregar@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang di kategorikan sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang pemberantasannya pun juga harus dilakukan secara luar biasa atau khusus (extra ordinary measure). Salah satu cara pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yaitu dengan cara penyadapan (intersepsi) yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karenanya, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tindakan aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan seperti korupsi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK dan pengaruh penyadapan terhadap perkara kasus tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitianKetentuan mengenai tindakan penyadapan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi dan Mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-Undang PTPK juga dapat dilihat dalam ketentuan sebagaimana Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Undang-Undang PTPK).

Kata Kunci: Intersepsi, Tindak Pidana, Korupsi

#### **PENDAHULUAN**

Segi historis atau sejarah sebagai usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala. Meskipun demikian perlu untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain tersebut tentu sudah mengalami perkembangan.<sup>1</sup>

Usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain masih dilakukan dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri dan tidak menggunakan teknologi apapun. Berbeda dengan era modernisasi dan globalisasi dewasa ini, usaha-usaha untuk mengetahui informasi rahasia dari orang atau pihak lain tidak lagi dilakukan secara manual atau konvensional dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri tetapi sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern, dapat dikatakan dengan adanya perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman yang demikian pesat dewasa ini yang salah satunya dicirikan dengan adanya perkembangan di bidang teknologi informasi,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum. Positif Di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013, hlm. 20.

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

menjadikan usaha-usaha untuk mengetahui informasi milik orang lain yang bersifat rahasia semakin mudah untuk dilakukan.<sup>2</sup>

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 (2) KUHAP, bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>3</sup>

Pengusutan tindak pidana korupsi tentu tidak mudah karena mereka yang terlibat kongkalikong korupsi memiliki jaringan yang rapi dan sulit ditelusuri dengan cara biasa. Oleh karena itu, dilakukanlah upaya luar biasa untuk melakukan pengusutan. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.<sup>4</sup>

Adanya kewenangan untuk melakukan penyadapan diharapkan modelmodel dan modusmodus tindak pidana jenis baru dapat diimbangi dengan memberikan dasar yuridis normatif untuk melakukan cara-cara baru yang merupakan cara-cara luar biasa dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan dasar yuridis mengenai ketentuan, cara, atau prosedur tentang penyadapan. Bagi para aparatur penegak hukum yang dalam hal ini adalah penyelidik dan penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan dan memasukkan atau mengkualifikasikan hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya, bukan berarti masalah telah selesai. <sup>5</sup>

Penyadapan merupakan alat yang sangat efektif dalam membongkar suatu tindak pidana. Setidaknya keyakinan tersebut terpancar dari ungkapan para pendukung penggunaan metode penyadapan. Namun disisi lain, selain memiliki kegunaan dalam penegakan hukum, penyadapan juga memiliki kecenderungan untuk melanggar Hak Asasi Manusia. Penyadapan termasuk salah satu kegiatan untuk mencuri dengar dengan atau tanpa memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi baik secara diam-diam ataupun terang-terangan. Kegiatan penyadapan telah ada sejak perang dunia pertama yang dilakukan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.<sup>6</sup> Tindakan penyadapan dalam praktiknya, dikhawatirkan akan menderogasi menyampingkan atau bahkan meniadakan sama sekali hak asasi manusia, tepatnya hak akan informasi pribadi dari individu yang disadap, sehingga apabila praktik penyadapan dilaksanakan secara bebas dan tidak ada aturan yang tegas mengenai hal ini atau tidak ada lembaga yang dapat mengawasi tindakan penyadapan dikhawatirkan tindakan penyadapan akan melanggar hak asasi manusia dan akan bertentangan dengan semangat demokrasi yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dijaga pula oleh bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbaangsa, dan bernegara.<sup>7</sup>

Penyadapan dalam Undang-undang hanya mengatur mengenai diberikannya sarana atau kewenangan penyadapan bagi penyidik-penyidik dan prosedur dilakukannya penyadapan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dewi Trias Yuliana. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan. *Jurnal* Tim Legislatif Drafting, UNPAR.2010. Hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenedia Grup, 2014. hlm. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Diana Ria Winanti Napitupulu. KPK In Action. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010. hlm 59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Trias Yuliana Dewi, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Erasmus. Hukum Penyadapan melalui www.icjr.co.id, diiakses pada tanggal 30 Agustus 2022

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit.* hlm 27

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Meskipun demikian apabila diperbandingkan antara ketentuan yang ada dalam undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain khusus untuk prosedur penyadapan sendiri, terlihat beberapa perbedaan pengaturan yang cukup fundamental dan substansial. Perkembangannya tercatat bahwa penyadapan menjadi perhatian masyarakat pada sekitar tahun 1999-an, dimana salah satu majalah nasional memuat rekaman pembicaraan yang diisi oleh suara-suara yang mirip dengan jaksa agung dan presiden Indonesia saat itu. Selain itu, dalam perkembangan mutakhir di Indonesia, permasalahan mengenai penyadapan ini meledak pada saat terbongkarnya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan menggunakan metode penyadapan. P

Alat bukti yang ada pada persidangan tersebut merupakan hasil penyadapan yang dilakukan KPK melalui hasil pembicaraan melalui telepon dan hasil pengiriman pesan pendek (SMS). Peneliti melakukan penelitian ini karena beberapa alasan diantaranya yaitu, penelitian berkaitan dengan konsentrasi program studi peneliti, kemudian ketertarikan pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE merupakan terpidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan melibatkan anggota keluarga. Diketahui bahwa, timbulnya permasalahan dalam kasus pidana korupsi dengan hasil penyadapan menjadi alat bukti yaitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa melalui alat elektronik, dapat dilakukan penyadapan yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Pembuktian hukum melalui hasil penyadapan secara elektronik juga belum banyak diteliti.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis atau Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi. Dengan spesifikasi penelitian penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksi data dan penentuan data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan (menolak) segala hal yang bersifat kuantitatif. Dengan demikian, gejala-gejala yang ditemukan tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran logis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realita yang baru, yang menjadi indikasi signifikan terciptanya konsep baru. 10

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Pengaturan pembuktian hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK

KPK dibentuk untuk menjadi suatu lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK juga merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas kasus korupsi di Indonesia berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, Op. Cit., hlm 28.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anonym. Perkembangan Teknologi Informasi melalui www.pakarkomunikasi.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm, 58

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150). Terkait mengenai peraturan dan tindakan penyadapan dalam undang-undang ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini." Sedangkan apabila dilihat dari penjelasannya dikemukakan dengan tegas bahwa: "Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan (wiretapping)."

Pengaturan tindakan penyadapan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 26 pencantuman kewenangan penyadapan sekedar menambah kewenangan penyidik yang sudah diatur dalam KUHAP. Pengaturannya tidak hanya meliputi bagaimana tata cara dalam melakukan kewenangan saja, namun terdapat kewenangan tambahan dipertegas bahwa tata cara pelaksanaannya dilakukan berdasarkan KUHAP, akan tetapi tindakan penyadapan tata caranya belum diatur dalam KUHAP, sehingga untuk melaksanakan tindakan penyadapan tersebut tata caranya menggunakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 tanggal 22 Februari 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. 12

Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang, pasal 44 ayat (1) huruf h <sup>13</sup>: "Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum terhadap pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pengaturan dalam pasal 44 ayat (1) huruf h ini memberikan kewenangan kepada PPATK untuk dapat merekomendasikan kepada instansi penegak hukum terhadap pentingnya dan keperluan untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dalam informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <sup>14</sup>

Terkait dengan kewenangan untuk melakukan tindakan penyadapan ini, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dengan tegas bahwa: "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan." Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a diatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. <sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Tentang

<sup>13</sup> Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm 53

<sup>12</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, hlm 68

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Atas tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 31 ayat (3) hanya memberi kewenangan bagi kepolisian, kejaksaan atau instansi penegak hukum lain untuk mengajukan permintaan intersepsi16, sedangkan teknis pelaksanaan seperti apa persyaratannya, bagaimana bentuk permohonannya dan siapa yang akan memberi otorisasi tindakan tersebut tidak diatur oleh karena tata cara tindakan intersepsi tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas, dapat dilihat bahwa tindakan penyadapan mungkin untuk dilakukan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyadapan tidak dapat dilakukan dengan.<sup>17</sup>

Kewenangan penyadapan KPK adalah kewenangan pro-justicia yang dapat digunakan hanya dalam proses hukum, karena sesungguhnya penyadapan itu melanggar hak asasi manusia (HAM). Dibenarkan melakukan penyadapan hanya demi hukum dan untuk kepentingan penegak hukum. 18 Pada dasarnya, jika dilihat dari bentuk kegiatan penyadapan (intersepsi) itu sendiri, tindakan penyadapan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) bentuk utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyadapan Pasif (passive interception), secara sederhana, penyadapan pasif (passive interception) dapat didefinisikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara membaca data yang tidak diotorisasi.
- b. Penyadapan Aktif (Active Interception), yang dimaksud dengan penyadapan aktif (Active Interception) dalam hal ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan penyadapan yang dilakukan secara langsung dan disertai dengan tindakan mengubah data tidak diotorisasi.
- c. Penyadapan Semi Aktif.
- d. Penyadapan yang merupakan penggabungan antara penyadapan aktif (active interception) dan penyadapan pasif (passive interception).<sup>19</sup>

Prosedur perizinan penyadapan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa seharusnya perizinan dalam melakukan tindakan penyadapan dilakukan dengan perizinan rangkap. Pada tahap pertama, penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan dari instansi atau lembaga dimana ia bernaung. Setelah mendapat izin dari pimpinan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan izin dari pihak eksternal yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Komisi Yudisial.

Perizinan yang didapat dari pimpinan instansi atau lembaga dimana penyidik yang akan melakukan tindakan penyadapan bernaung, pemberian izin pada dasarnya harus didasarkan pada terpenuhinya syarat-syarat permintaan izin penyadapan oleh penyidik yang bersangkutan, misalnya dengan memperhatikan dan mencantumkan hal-hal berikut ini.

- a. Telah memperoleh bukti permulaan yang cukup.
- b. Dokumen perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ikhwan Fahroji, *Op Cit.*, hlm 50

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, Op Cit., hlm. 205

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

- c. Identifikasi sasaran tindakan penyadapan.
- d. Pasal tindak pidana yang disangkakan.
- e. Alasan dilakukannya tindakan penyadapan.
- f. Tujuan dilakukannya tindakan penyadapan.
- g. Substansi informasi yang dicari.
- h. Jangka waktu dilakukannya tindakan penyadapan.
- i. Pengawas tindakan penyadapan.
- j. Dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Penyadapan dilakukan oleh beberapa lembaga penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, dan salah satunya yaitu KPK. Kewenangan itu diberikan kepada KPK sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 selanjutnya disingkat UU KPK, yang mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwewenang melakukan sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Tindakan merekam belum tentu tindakan menyadap. Karena realita berupa suara atau kejadian yang direkam ke dalam satu tape recorder maupun kamera bukanlah data elektronik, Informasi Elektronik maupun Dokumen Elektronik. menyadap lebih luas dari makna merekam. Menyadap dilakukan salah satunya dengan jalan merekam namun secara diam-diam (tanpa sepengetahuan orang yang disadap). Sedangkan dalam merekam, bisa saja orang atau obyek yang direkam itu tahu bahwa dirinya direkam.
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan Tersangka atau Terdakwa yang sedang diperiksa
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik Tersangka, Terdakwa, atau pihak lain yang terkait.
- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan Tersangka untuk memberhentikan sementara Tersangka dari jabatannya.
- f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan Tersangka atau Terdakwa kepada instansi yang terkait.
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh Tersangka atau Terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- h. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- i. Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan.
- j. Melakukan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit.*, hlm 345.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> UU Nomor 19 Tahun 2019, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

Dalam penjelasan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak menjelaskan dengan rinci mekanisme dan batasan mengenai pelaksanaan penyadapan. Pelaksanaan penyadapan juga membawa efek positif yaitu dengan keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang didukung oleh hasil penyadapan.

Tindakan penyadapan dapat dilakukan dengan mengacu pada dua standar internasional yaitu:<sup>22</sup> Interception menurut ETSI merupakan kegiatan

- 1. penyadapan yang sah menurut hukum yang dilakukan oleh network operator/akses provider/service provider (NWP/AP/SvP) agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk kepentingan fasilitas kontrol pelaksanaan hukum.
- 2. Communications Assistance for Law Enforcement Act (Calea), berasal dari Amerika. Persyaratan terperinci dalam pelaksanaan penyadapan berbeda antar satu yuridiksi dengan yuridiksi lainnya, tetapi dalam pelaksanaan penyadapan itu terdapat satu persyaratan umum yang sama, bahwa sistem penyadapan yang disediakan harus melaksanakan pemotongan pada prosesnya dan pokok materi harus tidak sadar atau tidak terpengaruh selama aksi pemotongan ini.

Penyadapan KPK baru dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum adalah manakala proses penyadapan tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang misalnya orang KPK melakukan penyadapan padahal dia bukan merupakan penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang KPK disebutkan bahwa dalam masalah penyidikan dan penyelidikan KPK berwenang melakukan penyadapan. Kewenangan untuk melakukan penyadapan bukan berada pada lembaganya (KPK) namun pada penyidik KPK yang sedang memeriksa suatu perkara<sup>23</sup>.

Kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (extra ordinary ways) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, yaitu dengan cara penyadapan untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (spionase) namun dalam masa sekarang penyadapan dapat menggunakan teknologi yang sudah maju. 24

### 2. Pengaruh Penyadapan Terhadap Perkara Kasus Tindak Pidana Korupsi

Tidak kalah pentingnya adalah perkembangan hukum pidana formil yang memiliki peranan besar dalam menegakkan hukum pidana materiil. Demi efektifnya penegakan hukum, maka hukum pidana formil harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan informasi agar hukum tidak dikatakan ketinggalan zaman. Aspek yang paling penting di dalam hukum pidana formil adalah pembuktian. Karena pembuktian di dalam proses peradilan memiliki arti penting dalam kaitannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari bunyi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Hakim tidak

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum melalui http://panca.wordpress.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Demi untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtigkeit).<sup>25</sup>

Kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam hukum itu akan diimplementasikan oleh hakim melalui suatu putusan pengadilan yang tetap harus mendasarkan pada hasil pembuktian di depan pengadilan. Menurut Adami Chazawi pembuktian adalah suatu kegiatan untuk membuktikan sesuatu atau menyatakan kebenaran tentang suatu peristiwa. Kegiatan yang dijalankan dalam sidang pengadilan, pada dasarnya adalah suatu upaya atau kegiatan untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan tersebut akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang telah terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat-alat bukti dan cara pengunaannya sesuai dengan hukum pembuktian. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisa-bisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Salah satu perkembangan hukum pidana formil khususnya di bidang hukum pembuktian dalam penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah perluasan alat bukti. Perkembangan alat bukti di dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 26A UU Tipikor yang berbunyi :

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari<sup>27</sup>:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Di Penjelasan Pasal 26A huruf a UU Tipikor dikatakan bahwa<sup>28</sup> "Yang dimaksud dengan "disimpan secara elektronik" misalnya data yang disimpan dalam mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atau Write Once Read Many (WORM). Yang dimaksud dengan "alat optik atau yang serupa dengan itu" dalam ayat ini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (email), telegram, teleks, dan faksimili".

Melihat pada ketentuan tersebut, perluasaan alat bukti bukan dalam bentuk menambah bentuk/jenis alat bukti yang 5 macam sebagaimana terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun lebih perluasaan makna dalam arti sumber dari alat bukti petunjuk. Jika semula sumber dari alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan di dalam perkara tindak pidana korupsi alat bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Sudikno Mertokusuma. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005, hlm. 134

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Adami Chawazi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016, hlm. 358-359

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

- k. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- 1. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Dengan demikian, maka di dalam perkara tindak pidana korupsi hasil penyadapan termasuk kategori alat bukti petunjuk yaitu salah satu sumber selain keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Sedangkan di dalam perkaraa tindak pidana menurut UU ITE dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, hasil penyadapan termasuk kategori alat bukti yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016 yang memutuskan bahwa<sup>29</sup> frase informasi elektronik dan/atau data elektronik dalam Pasal 26A UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase informasi elektronik dan/atau data elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Pertimbangan hukum majelis hakim konstitusi dalam Putusan No. 20/PUUXIV/2016 yang menempatkan kedudukan barang bukti dan alat bukti sebagai bagian dari bukti yang mana cara perolehannya juga harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal ini informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai bagian dari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang diperoleh dari tindak pidana atau benda yang menunjukkan terjadinya tindak pidana. Selain itu majelis hakim konstitusi juga menentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah harus diperoleh dengan cara yang sah pula, jika tidak maka dapat dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian. Hal yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penggabungan mengenai kedudukan atas alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan cara perolehan yang salah alat bukti tersebut.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bawha putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah standar pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebelumnya tidak diatur bagaimana keabsahan perolehan suatu alat bukti maka pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbatas untuk informasi elektronik dan dokumen elektronik maka keabsahan peroleh suatu alat bukti petunjuk yang bersumber dari informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadikan suatu alat bukti memiliki nilai pembuktian atau tidak tergantung pada cara perolehannya. Dalam konteks ius constituendum, keberadaan hasil penyadapan sebagai alat bukti telah diatur di dalam RUU KUHAP 2009 yang termasuk ke dalam kategori alat bukti elektronik. Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP menjelaskan bahwa Alat bukti yang sah mencakup<sup>30</sup>:

- 1. barang bukti;
- 2. surat-surat;
- 3. bukti elektronik;
- 4. keterangan seorang ahli;

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016

<sup>30</sup> RUU KUHAP 2009

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

- 5. keterangan seorang saksi;
- 6. keterangan terdakwa; dan.
- 7. pengamatan hakim.

Alat bukti tersebut dinilai sah jika diperoleh secara tidak melawan hukum. Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuataan pembuktian yang sah jika dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, maka apabila hasil penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan SOP yang dibuktikan dengan hasil audit dari Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi Kementerian Informasi dan Komunikasi, maka hasil penyadapan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber alat bukti petunjuk walaupun itu dilakukan oleh penegak hukum. Walaupun hasil penyadapan itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu KPK, namun jika di dalam proses penyadapan tersebut terdapat pelanggaran prosedur, maka hasil penyadapan tersebut tidak sah. Karena menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUUXIV/2016 sebagaimana disebutkan di atas penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum harus sepanjang berdasarkan undangundang. Makna berdasarkan undang-undang ini dapat diartikan 2 segi yaitu pertama ada undang-undang yang mengatur bahwa penegak hukum tersebut secara kelembagaan diberi kewenngan untuk melakukan penyadapan. Kedua, ada undangundang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penyadapan. Oleh karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penyadapan oleh KPK dan selama ini KPK melakukan penyadapan berdasarkan pada SOP, maka SOP tersebut dapat dimaknai juga undang-undang agar tidak terjadi kekosongan hukum.<sup>31</sup>

Keberhasilan dan kegagalan KPK dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Alain Doig, David Watt dan Robert William sebagaimana dikutip oleh KPK (2006) dalam studinya mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi antara lain dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPK bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi harus didukung oleh komitmen nasional baik politik, sosial, dan publik dari semua pihak tanpa kecuali. Disamping itu adanya anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang professional dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga KPK untuk bertindak merupakan faktor keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Meskipun demikian keberadaan KPK tentu saja tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahannya. UNDOC sebagaimana telah dikutip oleh KPK menjelaskan sejumlah kelebihan dan kelemahan dari adanya KPK di suatu Negara dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPK memiliki banyak kelebihan dibandingkan kelemahannya. Oleh karena itu, keberadaan KPK merupakan suatu keharusan dan salah satu syarat keberhasilan strategi pemberantasan korupsi di suatu Negara. Sedangkan kelemahan yang ada harus diantisipasi agar keberadaan KPK tidak surut langkah dalam memberantas korupsi<sup>32</sup>.

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada KPK saja. Saat ini di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan

VOLUME 10, NOMOR 2 | EDISI JULI – DESEMBER 2022

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Muhammad Arif Hidayat, Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dala Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi Republiki Indonesia. Agustus 2006, Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, KPK.

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

bahkan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarnya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasuskasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan dan kepolisian sering memiliki persepsi yang bereda dalam menindak pelaku korupsi, sebagai contoh penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat<sup>33</sup>.

#### **KESIMPULAN**

Ketentuan mengenai tindakan penyadapan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirim ke Pusat Pemantauan (Monitoring Center) milik aparat penegak hukum. Mengenai pengaturan dan legitimasi tindakan penyadapan dalam Undang-Undang PTPK juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK).

Yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi antara lain dapat disimpulkan bahwa keberadaan KPK bukanlah solusi akhir bagi pemberantasan korupsi harus didukung oleh komitmen nasional baik politik, sosial, dan publik dari semua pihak tanpa kecuali. Disamping itu adanya anggaran yang memadai, sumber daya manusia yang professional dan landasan hukum yang memberikan kewenangan penuh bagi lembaga KPK untuk bertindak merupakan faktor keberhasilan dalam pemberantasan korupsi

#### **REFERENSI**

#### Buku

Adami Chawazi. 2016. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

Andi Sofyan dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenedia Grup, 2014.

Diana Ria Winanti Napitupulu. KPK In Action. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2010.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republiki Indonesia. Agustus 2006, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, KPK.

Kristian dan Yopi Gunawan. Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum. Positif Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. 2013.

Penyadapan Secara Sah Menurut Hukum melalui http://panca.wordpress.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2022.

Reda Manthovani. Penyadapan vs Privasi. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. 2013.

Sudikno Mertokusuma. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

\_

<sup>33</sup> Ibid

P-ISSN 2337-4446 | E-ISSN 2684-8295

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### Jurnal/Artikel:

Dewi Trias Yuliana. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Penyadapan. Jurnal Tim Legislatif Drafting, UNPAR.2010

Muhammad Arif Hidayat, Penyadapan Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dala Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019.

### Website:

Anonym. Perkembangan Teknologi Informasi melalui www.pakarkomunikasi.com, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

Erasmus. Hukum Penyadapan melalui www.icjr.co.id, diiakses pada tanggal 30 Agustus 2022